



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JATIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan (APBKal-P) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH KALURAHAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp	86.644.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.117.218,00)
Jumlah PAKalurahan setelah perubahan	Rp	67.526.782,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	4.543.840.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.957.796,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4.590.798.396,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.685.587,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.685.587,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 4.665.010.765,00

2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

a. Semula	Rp	1.980.814.278,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	51.129.680,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.031.943.958,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a. Semula	Rp	1.883.836.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.362.900,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.934.199.500,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

a. Semula	Rp	595.818.800,00
-----------	----	----------------

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.625.200,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	603.444.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan		
	c. Semula	Rp	382.708.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(38.354.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	344.353.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKalurahank Kalurahan		
	a. Semula	Rp	144.985.263,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(41.237.115,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	103.748.148,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	5.017.689.106,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(352.678.341,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	377.678.341,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	377.678.341,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	25.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	352.678.341,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

LURAH,

Ttd.

MUKIDI


Diundangkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 13 Agustus 2024
CARIK

Ttd.

ETIK MURYANI

BERITA KALURAHAN JATIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Jatimulyo
Kepala Urusan Pangripta,



ARIEF EKO KISWORO